



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya Telp. / Fax (031) 8794313 Kode Pos 60294

SURAT EDARAN

Nomor: 153/UN.63.6/2022

Tentang

PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PADA SEMESTER
GENAP TAHUN AJARAN 2021-2022 DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM

Yth. Dosen Dan Seluruh Mahasiswa
Fakultas Hukum

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 di lingkungan Fakultas Hukum sebagaimana didasarkan pada Surat Edaran Rektor UPN Veteran Jawa Timur Nomor 02/UN.63/TU/2022 tentang Pelaksanaan Tridharma Semester Genap 2021/2022 di Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur dan hasil rapat persiapan kuliah semester genap 2021/2022 Fakultas Hukum pada hari Kamis, 13 Januari 2022, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun ajaran 2021-2022 di lingkungan Fakultas Hukum dilaksanakan secara *hybrid* bagi angkatan 2021 dan 2020 dengan tetap memperhatikan ketentuan Surat Edaran Rektor sebagaimana tersebut diatas;
2. Berkenaan dengan pelaksanaan perkuliahan secara *hybrid* tersebut diatas, maka mekanisme perkuliahan adalah sebagai berikut :
 - a. Minggu pertama perkuliahan, mahasiswa yang hadir untuk mengikuti perkuliahan secara luring adalah mahasiswa yang memiliki NPM ganjil, sedangkan mahasiswa dengan NPM genap tetap menggunakan media daring;
 - b. Minggu kedua perkuliahan, mahasiswa yang hadir untuk mengikuti perkuliahan secara luring adalah mahasiswa yang memiliki NPM genap, sedangkan mahasiswa dengan NPM ganjil tetap menggunakan media daring;
 - c. Minggu ketiga perkuliahan, mahasiswa mengikuti perkuliahan secara online
 - d. Minggu keempat perkuliahan kembali seperti minggu pertama dan seterusnya.
 - e. Durasi pelaksanaan perkuliahan yang semula 1SKS = 50 Menit menjadi 1 SKS = 35 Menit demi meminimalisir potensi penyebaran Virus Covid-19;
 - f. Dosen menginstruksikan kepada mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran luring untuk tidak berkerumun di dalam kelas dan/atau di dalam kompleks gedung Fakultas Hukum setelah proses belajar mengajar demi meminimalisir potensi penyebaran Virus Covid-19.
3. Bagi Orang tua yang tidak mengizinkan tidak mengikuti perkuliahan dengan alasan :
 - a. Tidak mampu secara ekonomi maka menyerahkan surat pernyataan Orang Tua disertai Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Kepala Desa)
 - b. Memiliki penyakit penyerta atau komorbid maka menyerahkan surat pernyataan orang tua disertai Surat keterangan dokter Rumah Sakit atau PUSKESMAS.
4. Surat pernyataan pada butir 3 diatas dapat disampaikan melalui link <https://s.id/FormIzinPTM>
5. Pelaksanaan perkuliahan bagi angkatan 2019,2018 dilakukan secara daring atau dengan melaksanakan kegiatan luar kampus MBKM
6. Pelaksanaan perkuliahan secara *hybrid* sebagaimana dimaksud pada poin kedua (2) akan dilaksanakan evaluasi secara berkala dengan memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan Virus Covid-19 baik lokal maupun nasional;
7. Segenap Dosen diharapkan tetap memaksimalkan penggunaan media belajar daring (*elearning, video conference*) sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran secara *hybrid* yang dilakukan Fakultas Hukum;
8. Perihal mekanisme pelaksanaan evaluasi pembelajaran akhir (UTS/UAS) akan diinformasikan kemudian.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 17 Desember 2022

Dekan,



Dr. Sutrisno, SH.,MHum.

NIP. 19601212 198803 1 001